

**KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - KESBANGPOL  
2021**

**PERWAL NO. 151, LD 2021 / NO. 151 : 15 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan organisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.  
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :  
Susunan Organisasi Badan berdasarkan Pasal 2 terdiri dari : Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.  
Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa dan politik, pengelolaan UPT, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 3.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 01 Januari 2022.